

# KONSEP PIDANA *HUDUD* MENURUT AL-QURAN Suatu Kajian Tafsir Tematik

Darsul S. Puyu

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

---

## Abstrak

Alquran sebagai sumber utama fikih Islam banyak berbicara mengenai tindak pidana kriminal tersebut. *Hudud* merupakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan jenis, berat dan ringannya oleh Alquran. Namun bila dicermati lebih mendalam maka *hudud* dalam Alquran tidak hanya berbicara tindak pidana kriminal saja, tetapi pelanggaran terhadap pelaksanaan shalat, puasa, perkawinan (*thalaq, iddah*) dan lain-lain dapat dikategorikan sebagai *hudud*. Dengan kata lain, yang termasuk *hudud* dalam Alquran tidak hanya terbatas pada persoalan pidana) tetapi termasuk dalam persoalan lain seperti ibadah, perkawinan dan atau kewarisan

## Kata Kunci:

Pidana Hudud

## I. Pendahuluan

Allah swt. menurunkan Alquran dan mensyariatkan hukum pada dasarnya untuk mengatur kehidupan manusia.<sup>1</sup> Dengan adanya aturan-aturan hukum diharapkan manusia dapat memperoleh ketenteraman dan kebahagiaan hidup di dunia ini maupun keselamatan dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak.

Secara psikologis setiap manusia mengakui akan adanya kekuatan supranatural yang direfleksikan dalam berbagai kegiatan ritual untuk melakukan kontak dengan kekuatan tersebut.<sup>2</sup> Islam lewat doktrin akidah dan syari'ah

---

<sup>1</sup> Lihat, misalnya : Q.S. 4, *Al-Nisa*: 105. انا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ولنحكمن بين الناس.

<sup>2</sup> Pengakuan akan adanya kekuatan supranatural dalam terminologi Islam adalah pengakuan adanya secara fitrawi yang diikrarkan sejak manusia masih di alam rahim. Namun setelah lahir karena tanpa bimbingan agama banyak manusia yang sesat mengikuti naluri ketuhanannya itu dengan menyembah selain Allah. Lihat : Q.S.7, *al-A'raf* : 172. Penjelasan mengenai fitrah ketauhidan ini lebih jelasnya lihat : M. Quraish

mengajarkan tentang keimanan dan cara berhubungan yang benar dengan Sang Penguasa Yang Maha Kuat itu.

Dalam pada itu, karena manusia adalah makhluk sosial, Alquran juga mengeluarkan norma-norma untuk menata hubungan sosial manusia. Hal-hal inilah yang menjadi dasar syariat itu menjadi sangat urgen bagi kehidupan manusia baik dalam hubungan transenden dengan Allah maupun dalam hubungan dengan sesama makhluk sosial. Dan norma hukum tersebut hanya akan tegak kalau manusia memiliki kesadaran teologis dan kesadaran sosial yang baik.

Salah satu aspek dari norma hukum yang di atur Allah lewat Alquran adalah masalah *hudud*. Secara umum *hudud* diartikan sebagai aturan-aturan hukum yang ketentuan jenis, berat dan ringannya telah ditetapkan oleh nash. Dalam kajian hukum Islam terdapat bidang garapan Fikih Jinayah. Fikih Jinayah adalah delik-delik hukum yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana kriminal yang dilakukan oleh seorang *mukallaf*. Yang dimaksud dengan tindak pidana kriminal adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat serta tindakan melawan undang-undang.<sup>3</sup>

Jenis-jenis tindak kejahatan kriminal yang menjadi ruanglingkup pembahasan fikih Jinayah meliputi bentuk ketentuan *hudud* dan *qishash*.<sup>4</sup> Wujud dari ketentuan *hudud* menurut fikih Jinayah tersebut dapat berbentuk delik pidana pencurian, perzinaan, homoseksual, *qadzaf*, minuman keras (*syurbi al-khamr*) dan lain-lain, sedangkan bentuk ketentuan *qishash* adalah *qishash* diri (pembunuhan) atau *qishash* anggota tubuh.

Alquran sebagai sumber utama fikih Islam banyak berbicara mengenai tindak pidana kriminal tersebut. *Hudud* merupakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan jenis, berat dan ringannya oleh Alquran. Namun bila dicermati lebih mendalam maka *hudud* dalam Alquran tidak hanya berbicara tindak pidana kriminal saja, tetapi pelanggaran terhadap pelaksanaan shalat, puasa, perkawinan (*thalaq, iddah*) dan lain-lain dapat dikategorikan sebagai *hudud*. Dengan kata lain, yang termasuk *hudud* dalam Alquran tidak hanya terbatas pada persoalan pidana) tetapi termasuk dalam persoalan lain seperti ibadah, perkawinan dan atau kewarisan.

Dari penjelasan di atas dipahami bahwa kajian tentang *hudud* dalam Alquran masih sangat signifikan untuk disoroti teristimewa karena adanya penyempitan makna yang dipakai oleh ulama fikih bahwa *hudud* hanya menyangkut persoalan tindak pidana kriminal.

Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet VI; Bandung : Mizan, 1987). h. 15-16.

<sup>3</sup> Lihat : Mushtafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1968), h.56

<sup>4</sup> Lihat : Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Cet III; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 86.

## II. Pembahasan

### A. Hakikat *Hudud* menurut Alquran

*Hudud* merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang secara etimologi berasal dari akar kata ح dan د yang mempunyai dua makna asal yaitu larangan dan batas (tepi) sesuatu.<sup>5</sup> Jika dikaitkan dengan kata حد السيف atau حد السكين maknanya menjadi mengasah mata pedang atau mengasah mata pisau.<sup>6</sup> Dalam makna leksikal *had* (*hudud*) biasa dimaknai dengan ta'rif, atau undang-undang.<sup>7</sup> Membuat ta'rif atau definisi berarti memberikan batasan (dari segi *mani'* dan *jami'*) pengertian sebuah istilah sehingga term lain tidak termasuk didalamnya. Kaitannya dengan undang-undang sebab undang-undang memberikan batasan aturan terhadap sesuatu atau orang sehingga tidak boleh melanggar.

Menurut al-Ashfahani *al-had* (*hudud*) dalam pengertian umum adalah pemisah antara dua sesuatu yang menyebabkan keduanya tidak saling bercampur aduk.<sup>8</sup> Sampai di sini dipahami bahwa semua ketentuan agama baik itu masalah pidana atau bukan dalam bentuk larangan atau perintah untuk ditinggalkan dan telah ditetapkan batasan hukumnya oleh Allah swt. adalah termasuk *had* (*hudud*). Lebih lanjut dijelaskan oleh al-Ashfahani bahwa semua *hudud* Allah itu meliputi empat kategori, yaitu : (1) Aturan yang ketentuannya tidak boleh ditambah atau dikurangi seperti jumlah rakaat dalam shalat wajib; (2) Aturan yang boleh ditambah ketentuannya dan tidak boleh dikurangi, misalnya kadar zakat; (3) Aturan yang boleh dikurangi tetapi tidak boleh ditambah, misalnya masalah poligami tidak boleh lebih dari empat isteri; (4) Aturan yang ketentuannya boleh ditambah atau boleh dikurangi, misalnya jumlah rakaat shalat *sunnah dhuha*.<sup>9</sup>

Khusus ayat-ayat yang memuat lafal *hudud* dalam Alquran frekuensi penyebutannya sebanyak 14 kali yaitu 12 kali dalam bentuk حدود الله, 1 kali dalam bentuk حدود ما انزل الله dan 1 kali *mudhaf* dengan partikel *hu* (*dhamir* pengganti lafal Jalalah)<sup>10</sup> Selain itu sekali disebut dalam bentuk حداد dan sekali dipakai dalam bentuk يحادد dan 2 kali disebutkan dalam bentuk يحادون. Ketiga lafal yang disebutkan terakhir ini bermakna menentang (dalam hal ini menentang Allah dan Rasul-Nya). Selain itu terdapat pula penyebutan dalam bentuk حداد (tajam) sebanyak 1 kali dan حديد atau حديد ا (besi) masing-masing sebanyak lima dan 1 kali disebutkan.<sup>11</sup> Sebab hukum mengandung unsur kekerasan (pemaksaan) terhadap obyek hukum untuk mentaatinya.

<sup>5</sup> Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, jilid II, (Beirut : Dar-al-Fikr, 1399 H. /1979 M.) h. 3.

<sup>6</sup> Lihat : *ibid*, lihat pula Ibrahim Mushthafa, dkk., *Mu'jam al-Wasith*, jilid I, (Teheran: Maktabah al-Ilmiyah, tth.), h.

<sup>7</sup> Lihat : Louis Ma'louf, *Al-Munjid, fi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet XXX; Bairut : Dar al-Masyriq, 1998), h. 120. Lihat pula Hafifi dan Ustadz Rusyadi, *Kamus Arab Inggeris Indonesia*, (Cet.I; Jakarta : Rineka Cipta, 1994) h. 131.

<sup>8</sup> Al-Raghib al-Ashfananiy, *Mufradat Alfadz Al-Qur'an*, (Cet.I; Damaskus : Dar al-Qalm, 1412 H./1992 H), h. 221.

<sup>9</sup> Lihat : *ibid.*, h. 221-222.

<sup>10</sup> Lihat : Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz Al-Qur'an al-Kariym*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1407 H./1987 M.)h. 195.

<sup>11</sup> Dalam bentuk *haadd* seperti pada Q.S. 58, al-Mujadalah : 22, dalam bentuk *yahadidu* terdapat pada Q.S. 9, Al-Taubah: 63, dan dalam bentuk *yuhadduna* terdapat pada al-Mujadalah : 5 dan 20. Selanjutnya

Pengertian *hudud* dalam Alquran kadang bermakna *larangan* seperti pada Q.S. 2, *al-Baqarah* : 187, yakni setelah Allah menceritakan kebolehan bercampur dengan istri pada malam hari bulan puasa dan tidak membolehkannya ketika sedang i'tikaf di masjid lalu dilanjutkan dengan *تلك حدود الله فلا تقربوها* (itulah *larangan Allah* dan maka jangan kamu kamu mendekatinnya) . Atau kadang tampil dengan makna *aturan hukum* seperti yang terdapat pada Q.S. 2, *al-Baqarah* : 229 yakni ketika Allah menerangkan tentang prosedur thalak dan konsekuensinya, kemudian dilanjutkan dengan *تلك حدود الله فلا تعتدوها* (itulah *hukum-hukum Allah*, maka janganlah kamu melanggarnya). Di kali yang lain *hudud* bermakna aturan yang punya *batas ketentuan* seperti pada Q.S. 4, *al-Nisa'* : 13 yakni setelah Allah menerangkan tentang ketentuan kewarisan, lalu di tegaskan *تلك حدود الله* (itulah *ketentuan Allah*). Sebab batas ketentuan atau ukuran kewarisan itu telah diberikan Allah .

Dari berbagai pose penggunaan lafal *hudud*, redaksinya selalu dikaitkan dengan lafal Allah (حدود الله). Maksudnya bahwa Allah (inklusif Rasul-Nya) saja-lah yang berhak membuat *hudud* itu. Oleh karena itu, *hudud* dalam pandangan ulama fikih merupakan hak Allah, sebagaimana Sayyid Sabiq mendefinisikan *hudud* berarti “ pemberian hukuman dalam rangka hak Allah”<sup>12</sup> **Allah sebagai syari'** yang berhak menetapkan suatu *hudud* yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, walaupun untuk kepentingan manusia, namun tidak ada hak bagi manusia untuk membuat atau apalagi merubah ketentuan yang telah diatur Allah dengan alasan aktualisasi karena hukum Allah itu sendiri telah aktual, baik itu soal ibadah puasa, thalak, cerai kewarisan, atau masalah lainnya.

Adapun ayat-ayat yang memuat lafal *hudud* dan hakikat makna yang dikandungnya dalam Alquran dapat diklasifikasikan sebagai tergambar dalam tabel berikut ini:

No.	Nama Surah/ Ayat	Frekuensi inya	Bentuk lafalnya	Hakikat maknanya
1.	QS.2, <i>Al-Baqarah</i>	1 kali	حدود الله	Larangan-
2.	187	4 kali	حدود الله	larangan
3.	QS.2, <i>Al-Baqarah</i>	2 kali	حدود الله	Hukum-hukum
4.	229	1 kali	حدود الله	Hukum-hukum
5.	QS.2, <i>Al-Baqarah</i>	1 kali	حدوده	Ketentuan-
6.	230	1 kali	حدود ما انزل الله	ketentuan
7.	QS.4, <i>Al-Nisa'</i>	1 kali	حدود الله	Ketentuan-
8.	13	1 kali	حدود الله	ketentuan
9.	QS.4, <i>Al-Nisa'</i>	2 kali	حدود الله	Hukum-hukum
	14			Hukum-hukum
	QS.9, <i>Al-Taubah</i>			Hukum-hukum
	97			Hukum-hukum

penyebutan dalam bentuk *hidadin* terdapat pada QS. 33, *Al-Ahzab* : 19, dalam bentuk *hadid* disebutkan dalam QS.18, *Al-Kahfi*: 96, QS.22 *Al-Hajj*: 21, QS.34, *Al-Saba'*: 10, QS. 50, *Qaf* : 22, QS. 58, *Al-Hadid* : 25, atau *hadida* terdapat pada QS. 17, *al-Isra'* : 50. Lihat : *ibid*.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah, 1974 M), h. 14

	<p>QS.9, Al-Taubah : 112</p> <p>QS.58, Al-Mujadalah : 4</p> <p>QS.65, Al-Thalaq : 1</p>			
	<b>J u m l a h</b>	<b>14 kali</b>		

Tidak satu pun ayat yang menampilkan *hudud* dalam bentuk kata *mufrad (had)*, semuanya berbentuk jamak. Hal ini mengisyaratkan bahwa *hudud* Allah itu banyak dan bersifat umum tidak bersifat khusus.

### B. Wujud *Hudud* dalam Alquran

Berdasarkan penjelasan mengenai hakikat *hudud* yang dikemukakan sebelumnya maka semua ayat yang berkenaan dengan larangan dan telah mempunyai ketetapan batas (kadar) pelaksanaannya adalah termasuk katagori *hudud*. Dari ayat-ayat yang dikemukakan di atas telah disebutkan beberapa bentuk (wujud) *hudud* dalam Alquran.

Untuk menemukan larangan-larangan hukum yang menjadi wujud *hudud* dalam Alquran dilakukan dengan melacak pada ayat-ayat yang memakai lafal *hudud*, kemudian dicari pada ayat yang secara tekstual tidak mencantumkan kata *hudud* tetapi materinya mengenai larangan (*hudud*) yang telah mempunyai ketetapan hukum yang jelas.

#### 1. Wujud *Hudud* pada Ayat-ayat yang Memuat Lafal *Hudud*

Semua yang menjadi *larangan* Allah atau *kebolehan* melakukannya dengan batas-batas atau kadar yang telah ditentukan Allah adalah wujud *hudud*. Diantara wujud *hudud* yang disebutkan dalam Alquran adalah :

a. Ketentuan *berpuasa* dan *iktikaf* di masjid (Q.S. 2, Al-Baqarah : 187)

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَدُّوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَدِّشُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكُمُ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya :

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu

Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Ketentuan hukum yang disebutkan dalam ayat ini yaitu :(1) kebolehan bercampur dengan isteri pada saat berpuasa hanya boleh dilakukan pada malam hari, (2) boleh makan dan minum pada malam hari hingga fajar tiba,(3) larangan bercampur dengan istri bila sedang beri'tikaf di mesjid. I'tikaf ialah berada dalam mesjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Konsep *hudud* yang dipahami disini bukan hanya menyangkut larangan tetapi termasuk kebolehan melakukan (sebagai lawan dari tidak dilarang), dalam hal ini boleh makan dan minum sebelum imsak.

Ayat ini secara khusus membicarakan tentang kebutuhan biologis manusia yang lain selain makan dan minum, yaitu masalah kebutuhan seks. Seks adalah kebutuhan pria dan wanita. Allah sejak semula tidak melarang hubungan seks di malam puasa. Hubungan seks itu ternyata boleh dilakukan pada malam hari dengan tetap memperhatikan etika yang telah diizinkan Allah. Hanya saja ketika I'tikaf di mesjid maka perbuatan itu tidak boleh dikerjakan.<sup>13</sup>

Selanjutnya ayat ini ditutup dengan تلك حدود الله فلا تقربوها (itulah batas-batas Allah maka janganlah kamu mendekatinya). Larangan mendekati lebih tegas daripada larangan melanggarnya. Penggunaan kata ini dalam konteks puasa menurut, Quraish Shihab amat tepat, karena aksentuasi puasa menuntut kehati-hatian, tidak hanya menahan diri dari yang dilarang tetapi juga hal lain yang berkaitan dengan anggota tubuh lainnya bahkan nafsu dan pikiran jahat.<sup>14</sup>

b. *Thalak* dan konsekuensinya bila *rujuk* atau bila isteri meminta diceraikan Q.S 2, *Al-Baqarah* : 229-230 yakni

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣٠﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahnya :

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil

<sup>13</sup> Untuk lebih jelasnya, lihat : M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Qur'an*, Volume I, (Cet.I; Jakarta : Lentera Hati, 1421 H/2000 M), h.384-385.

<sup>14</sup> Lihat, *ibid*, h. 386

kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh*. *Khulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*.

Ayat ini jelas memberikan ketentuan hukum mengenai kadar talak yang dapat dirujuk. Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa seorang laki-laki mentalak isterinya sekehendak hatinya, sekalipun telah beberapa kali dilakukannya. Suaminya sering menceraikan isterinya dan bila masa *iddahnya* telah hampir habis diapun menyatakan rujuk lagi. Ketika peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah saw. maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas kasus tersebut.<sup>15</sup>

Kalimat الطلاق مرتان (*Talak yang dapat dirujuk dua kali*) maksudnya seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali perceraian dengan isterinya. Ini memberi kesan bahwa dua kali dalam waktu yang berbeda, yakni ada tenggang waktu antara talak yang pertama dan yang kedua. Tenggang waktu itu untuk memberikan kesempatan melakukan pertimbangan ulang atas sikap dan tindakan masing-masing. Setelah talak yang kedua, suami boleh menahan istrinya dengan *ma'ruf* yakni rujuk kembali dengan cara yang baik, atau menceraikannya menjadi talak ketiga dengan cara ihsan, tanpa boleh kembali.<sup>16</sup>

Kalimat تلك حدود الله فلا تعتدوها (*Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya*). Batas-batas yang ditetapkan Allah terdiri dari dua hal, yaitu perintah dan larangan, maka semua yang diperintahkan dan yang dilarang-Nya harus berada pada batas wilayahnya masing-masing. Seluruh ayat-ayat yang ditutup dengan فلا تعتدوها selalu berhubungan dengan angka-angka, baik itu angka jumlah *thalak* yang dibolehkan, perolehan warisan atau angka *kaffarat* memberi makan 60 orang miskin.

Yang menarik dicermati lagi bahwa pada ayat ini melarang *melampaui batas* ketentuan ilahi, sedangkan pada ayat yang berbicara tentang puasa sebelumnya melarang *mendekati batas-batas* itu. Ini karena larangan pada ayat puasa berkaitan dengan kebutuhan yang mendesak seperti makan, minum, dan hubungan seks,

<sup>15</sup> Lihat : Abd al-Rahman Jalal al-Din al-Suyuthiy, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, diterjemhakan oleh K.H.Q. Shaleh dkk, dengan judul *Asbabun Nuzul*, (Cet.2; Bandung: CV. Diponegoro, tth.), h. 75. Ali bin Ahmad al-Wahidiy al-Naysaburiy, *Asbab al-Nuzul*, (Bairut : Dar al-Fikir, 1411 H/1991 M.) h. 49-50

<sup>16</sup> Lihat : *ibid*.

yang semuanya mempunyai daya tarik , sehingga siapa yang mendekatinya dapat terjerumus. Sedang pada ayat ini daya tarik itu hampir dapat dikatakan tidak ada lagi karena konteks pembicaraannya adalah kebencian, perselisihan dan ketidak sepahaman. Karena itu, wajar jika larangan-Nya disini adalah larangan melampaui, sedang di ayat tentang puasa adalah larangan mendekatinya.<sup>17</sup>

c. Ketentuan Allah mengenai *kewarisan*, berupa balasan surga bagi yang menjalankannya dan akibat bagi yang melanggarnya. Q.S. 4, *Al-Nisa'* : 13-14 :

﴿ وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٣﴾ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ﴿١٤﴾ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٥﴾ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴿١٦﴾ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٨﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٩﴾

Terjemahnyan :

*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya*

<sup>17</sup> Lihat : *ibid.*, h. 463.

sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Sebelum ayat 13 dan 14 dari surah al-Nisa' ini Allah menerangkan tentang ketentuan kewarisan kemudian pada ayat ini Allah mempertegas bahwa ketentuan itu adalah dari Allah. Maksudnya ketentuan kewarisan adalah hak Allah karena itu tidak boleh manusia merubahnya (-sekali pun dengan alasan aktualisasi hukum Islam). Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menjalankan ketentuan kewarisan itu, maka ia akan memperoleh kemenangan berupa akan dimasukkan ke dalam surga. Dan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut akan mendapat kehinaan dan dimasukkan ke neraka.

d. Ketentuan mengenai *kategori orang beriman*. Q.S. 9, Al-Tawbah : 112

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Terjemahnya :

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.

Yang dimaksud dengan *al-saihun* : melawat untuk mencari ilmu pengetahuan atau berjihad. ada pula yang menafsirkan dengan orang yang berpuasa.

Dalam ayat ini diperinci mengenai kemenangan yang diperoleh oleh orang beriman salah satunya adalah karena حافظون لحدود الله (mereka memelihara hukum-hukum Allah) selain itu, orang yang bertobat, ahli ibadah, hamidun (yang memuji Allah), yang melawat, ahli ruku', ahli sujud, yang menyuruh kemakrufan dan mencegah kemungkaran.

e. Pelaksanaan *kaffarat* karena *zhihar*, Q.S. 58, Al-Mujadalah : 3-4,

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۗ  
وَأَلَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۗ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ  
فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۗ ذَٰلِكَ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ

Terjemahnya :

Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa

(wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

Orang yang melakukan *zhihar* dikenakan ketentuan *kaffarat*, yaitu dengan memerdekakan seorang budak laki-laki atau perempuan, jika tidak mampu maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh fakir miskin masing-masing dari mereka setengah *sha'* gandum atau satu *sha'* sya'ir, sebelum suami istri itu bergaul kembali.<sup>18</sup>

Kewajiban *kaffarat* tersebut merupakan *hudud* Allah yang ditetapkan agar manusia beriman kepada Allah dan Rasulnya, berhenti mengucapkan kebohongan itu. Lalu Allah mengaitkan ayat ini dengan *wa lil kafirin* menunjukkan beratnya larangan itu jika dilanggar.

f. Ketentuan masa *iddah* istri yang diceraikan, Q.S. 65 *Al-Thalaq* : 1

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ  
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Terjemahnya :

Hai nabi, apabila kamu menceraikan Istri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Masa *iddah* adalah masa tunggu yang wajib bagi istri yang berpisah dengan suaminya yakni dalam keadaan suci agar tidak terjadi kehamilan. Tidak boleh menthalak isteri dalam masa *haidh* sebab *haidh* termasuk masa *quru'* yang diperhitungkan. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah istri yang telah digauli sedang yang belum digauli tidak memiliki *iddah*.<sup>19</sup> Selama masa *iddah* para istri tidak boleh keluar atau dikeluarkan dari rumah, kecuali jika mereka berbuat *fahisyah*.<sup>20</sup> Orang yang melanggar *hudud* Allah berarti telah berbuat buruk terhadap dirinya sendiri.

## 2. Wujud Hudud pada Ayat-ayat Yang Tidak Menyertakan Lafal Hudud

Di antara wujud *hudud* yang disebutkan dalam Alquran walaupun tidak memakai lafal *hudud* adalah :

a. Delik *hudud* mengenai *pencurian* Q.S. 5, *Al-Maidah* : 38

<sup>18</sup>Lihat : Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid XXVIII, (Mesir : Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1394 H/1974 M.),h. 8-9.

<sup>19</sup> Lihat : M. Quraish Shihab, *op.cit*, volume XIV, h. 291

<sup>20</sup> Lihat : Al-Maraghi, *op.cit.*, h. 230

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya :

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ketentuan *hudud* yang terdapat pada ayat ini adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pencuri laki-laki atau perempuan hukumannya adalah potong tangan.<sup>21</sup>Pencurian sebagaimana dimaksud tergolong kejahatan yang cukup berat. Pelakunya diancam hukuman potong tangan dan azab di akhirat. Jenis hukum ini termasuk *hudud* karena telah ditetapkan ketentuannya dalam Alquran.

b. Delik *hudud* mengenai *perzinaan* Q.S. 17, *Al-Isra'*: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Ayat ini menunjukkan larangan mendekati zina karena melakukannya termasuk perbuatan keji dan jalan yang buruk. Hukuman *had* bagi pezina yaitu didera (cambuk), sebagaimana firman Allah Q.S. 24, *al-Nur* : 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya :

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Menurut ayat ini pelaku zina laki-laki atau perempuan yang merdeka, baligh, berakal, dan *ghair muhsan*(masih perjaka atau perawan) hendaklah didera sebanyak seratus kali deraan sebagai balasan perbuatan maksiatnya itu.<sup>22</sup> Selain itu, bagi pezina laki-laki atau perempuan yang telah

<sup>21</sup> Lihat : Al-Maraghi, *op.cit.*, Jilid VI, h. 874

<sup>22</sup>Lihat : Al-Maraghi, *opc.it.*, jilid XVIII, h. 123.

*muhshan* hukumannya adalah dirajam sampai wafat yang ketentuannya itu diatur dalam hadis Nabi saw.<sup>23</sup>.

c. Delik *hudud qadzif* ( yang *menuduh berzina*) Q.S. 24, *Al-Nur* : 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Terjemahnya :

*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.*

Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang suci, akil balig dan muslimah.

Menuduh wanita baik-baik berzina (selingkuh) termasuk hal yang dilarang oleh Allah. Ketentuan *hudud* yang diberlakukan bagi mereka yang menuduh wanita *muhshan* berzina adalah didera sebanyak delapan puluh kali.

d. Delik *hudud* bagi *peminum khamar, al-maisr, al-anshab dan al-azlam*, Q.S. 5, *Al-Maidah* : 90

يَتَأَيَّمُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya :

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah. adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

*Al Azlaam* artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau

<sup>23</sup>Lihat riwayat hadis dalam Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naysaburiy, *Shahih Muslim* jilid II, (Bandung : Dahlan, tth.), h. 48. Hadis riwayat Ibn Abbas. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, al-Turmudzi, dan al-Nasaiy.

yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa khamar, judi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib adalah *rijsn* (perbuatan setan), karena itu jauhilah, yang berarti dilarang untuk melakukannya. Maka jauhilah (*fajtanibuh*) mengandung kewajiban menjauhinya dari segi pemanfaatan. Bukan saja dilarang untuk minum tetapi juga tidak boleh dijual dan tidak boleh dijadikan obat.<sup>24</sup> Ketentuan hukum bagi peminum khamar adalah didera sebanyak 40 kali masa Nabi atau 80 kali pada masa Umar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى بَرَجِلٌ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ نَحْوَ الْأَرْبَعِينَ  
وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمَا وَقَالَ حَجَّاجٌ ثَمَانُونَ وَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ<sup>25</sup>

Artinya :

Dari Anas bin Malik sesungguhnya Nabi SAW. didatangi oleh seorang laki-laki peminum khamar lalu Nabi mencambuknya 40 kali dan Abu Bakar juga melakukan seperti itu, maka ketikan pada masa Umar manusia sudah tersebar Abd al-Rahman bin 'Awf berkata tambahkan hudud itu sampai 80 kali, lalu Umar memerintahkan padanya Hajjaj berkata Umar memerintahkan kepada 80 kali cambuk.

e. Delik hudud mengenai *hirabah* (pengacau keamanan) Q.S. 5, Al-Maidah :33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ تَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ  
وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik<sup>[414]</sup>, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Ketentuan hudud bagi pelaku *hirabah* ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.

*Hirabah* atau *muharabah* adalah tindak kejahatan yang mengganggu ketertraman dan keamanan masyarakat umum, dengan menciptakan kekacauan, menumpahkan darah, merampas harta, merusak harta, ladang, peternakan, menentang undang-undang.<sup>26</sup> Jadi, aksi kejahatan jenis ini bisa bertendensi ekonomi atau politis. Yang bersifat ekonomi melahirkan tindakan perampokan, penodongan dan lain-lain, sedang yang bersifat politis berbentuk perlawanan

<sup>24</sup>Lihat : M.Quraish Shihab, *op.cit.*, volume III, h. 176-177.

<sup>25</sup>Lihat : Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, jilid IV, (Bandung : Dahlan, tth.), h. 28.

<sup>26</sup>Lihat : Sayyid Sabiq, *op cit.*, jilid II, h. 393.

terhadap aturan-aturan yang berlaku, dengan maksud mengganggu ketenteraman umum. Jenis tindak terorisme dapat dikelompokkan dalam kejahatan *muharabah*.

Adapun ketentuan *hudud* bagi pelaku pidana *hirabah* adalah dibunuh, atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya dengan bertimbal balik, dan atau diasingkan dari negeri tempat tinggalnya, sesuai dengan berat dan jenis kejahatan yang mereka lakukan.

### C. Urgensi *Hudud* menurut Alquran

Allah swt. mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf urgensinya adalah upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan hidup manusia. Ketentuan itu adalah yang berada pada tarap *dharuri*, *harjiy*, ataupun *tahsiiniy*. Ketentuan hukum yang *dharuri* secara umum bermuara pada upaya memelihara lima hal, yaitu (1) memelihara agama, (*muhafadzat al-din*) (2) memelihara jiwa (*muhafadzat al-nafs*), (3) memelihara akal (*muhafadzat al-aql*), (4) memelihara harta (*muhafadzat al-mal*), dan (5) memelihara keturunan (*muhafadzat al-nashb*).

Ketentuan *haji* adalah ketentuan hukum yang memberi peluang untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan sukar mewujudkan ketentuan *dharuri*. Lalu yang *tahsiiniy* adalah berbagai ketentuan untuk menjalankan ketentuan *dharuri* dengan cara yang paling baik.<sup>27</sup>

Semua ayat-ayat *hudud* yang ditetapkan Alquran bertujuan untuk memelihara kelima hal di atas. *Hudud* yang berkenan dengan ibadah puasa bertujuan sama dengan pelaksanaan kewajiban puasa yaitu agar manusia bertakwa sebagai tercermin dalam Q.S.2, *Al-Baqarah* :187

□ تَلِكْ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ ءَايٰتِهٖ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهٖمۡ يَتَّقُوْنَ ۝

Terjemahnya :

...Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. Ayat di atas menunjukkan tujuan *hudud* adalah mencapai ketakwaan.

Dengan predikat takwa berarti terpelihara agama seseorang. Dengan begitu maka, konsep *hudud* menurut Alquran termasuk bertujuan memelihara agama, hal ini sebagaimana tampak dalam Q.S. 9, *Al Tawbah* : 112 - والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين - Sedangkan *hudud* yang ditetapkan Alquran yang menyangkut dengan ketentuan jinayah (pidana) yaitu bertujuan لعالم تفلحون supaya memperoleh keberuntungan, yang tentunya adalah dalam rangka memelihara empat kebutuhan *dharuriy* yang lain yaitu memelihara akal, jiwa, harta dan kemurnian keturunan manusia secara umum.

Oleh karena itu, tujuan *hudud* pencurian yaitu agar terpelihara harta umat Islam dari tangan penjahat, maka hukuman tersebut diharapkan agar pelakunya akan jera dan orang lain tidak terjun dalam tindakan serupa karena takut akan

<sup>27</sup>Lihat : Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), h. 200.

kehilangan anggota tubuhnya yang amat vital itu. Sebab Alquran menyuruh memotong tangan orang yang melakukan pencurian.

Di samping pencurian, jenis kejahatan lain yang dilarang agama adalah perzinaan. Perbuatan ini digolongkan sebagai *hudud* karena merusak tatanan sosial, mengacaukan keturunan, sehingga hak-hak anak yang dilahirkan praktis tidak terpenuhi. Tujuan disyari'atkannya *hudud* perzinaan yakni dalam rangka memelihara garis keturunan.<sup>28</sup> *Hudud* perzinaan diharapkan orang hanya akan melakukan hubungan biologis menurut cara yang halal yang dibenarkan agama.

Salah satu tindak kejahatan yang juga mengganggu ketentraman umum adalah *qadzaf*. Perbuatan ini diharamkan dalam rangka memelihara kehormatan dan martabat manusia yang bisa terganggu akibat lontaran tuduhan nista tersebut, terutama jika ditujukan kepada orang baik dan punya kedudukan mulia di tengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya meminum khamar dilarang oleh agama untuk memelihara akal, karena akan mengganggu kesehatan akal dan kemampuan berfikir secara waras. Pada saat akal pikiran terganggu seorang peminum akan melakukan berbagai tindakan dan perbuatan di luar kontrol, yang mungkin akan berekses negatif bagi lingkungannya. Perberlakuan hukuman *hudud* bagi peminum khamar diharapkan agar pelakunya menjadi jera untuk tidak mengulangi kembali. Dengan demikian, ketentuan hukuman ini diterapkan dalam rangka menjaga kesehatan akal manusia itu sendiri, sehingga dapat berfikir waras dan hanya senantiasa mengingat taat kepada Allah swt.

Untuk kasus *Hirabah* atau *muharabah* yakni tindakan yang mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat umum, tujuannya juga untuk memelihara jiwa. Jiwa manusia bukan hanya menyangkut hal yang fisik saja tetapi memberi rasa aman, terhadap aspek ekonomi, politik social, budaya manusia perlu dijamin dalam rangka memelihara eksistensi manusia dalam kehidupan universalnya.

### III. Kesimpulan

1. *Hudud* pada hakikatnya adalah larangan Allah yang harus dipatuhi yang jenis ketentuan hukumnya dan kadar batasan hukumannya telah ditetapkan oleh Allah swt. sebagai pembuat syari'ah.
2. Pidana *hudud* menurut Alquran lebih luas dari pada fikih jinayah. Wujud *hudud* dalam Alquran antara lain, *hudud* mengenai ketentuan ibadah seperti : puasa, i'tikaf, *hudud* ikatan perkawinan seperti thalak, iddah rujuk dan *hudud* mengenai kewarisan. Kemudian ketentuan *hudud* beberapa jenis delik kejahatan pidana seperti, pencurian, perzinaan, *qadzaf*, peminum *khamar*, judi, dan *hirabah*.
3. Adapun *urgensi hudud* yang ditetapkan Alquran yang berkenaan dengan *hudud* atau ketentuan ibadah bertujuan agar manusia mencapai nilai ketakwaan.

---

<sup>28</sup>Menurut Sayyid Sabiq, perzinaan itu akan mengakibatkan (1) Hancurnya garis keturunan dan putusnya hak waris, karena tidak terlihat nasab secara hukum. (2) Perzinaan akan mengakibatkan kehamilan dan anak yang lahir akan tersia-siakan pemeliharaan, pembinaan dan pendidikannya. (3) Perzinaan hanyalah hubungan temporer, tidak sesuai dengan watak kemanusiaan bahkan menyerupai tingkah laku binatang. (4) Perzinaan akan menimbulkan penyakit kelamin yang berbahaya karena berganti-ganti pasangan. Sayyid Sabiq, *op.cit.*, Jilid II, h. 340.

Sedangkan ketentuan *hudud* yang menyangkut dengan pengaturan kehidupan manusia adalah dalam rangka memelihara lima hal pokok yang menjadi kebutuhan primer manusia, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan.

والله اعلم بمراده صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim*

*Al-Hadis al-Syarif*

Abd al-Baqiy, Muhammad Fu'ad, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz Al-Qur'an al-Kariym*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1407 H./1987 M.).

Al-Ashfananiy, Al-Raghib, *Mufradat Alfadz Al-Qur'an*, (Cet.I; Damaskus : Dar al-Qalm, 1412 H./1992 H).

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 1987),

Hafifi, dan Ustadz Rusyadi, *Kamus Arab Inggeris Indonesia*, (Cet.I; Jakarta : Rineka Cipta, 1994)

Ibn Zakariya Abu Al-Husain Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, jilid II, (Beirut : Dar-al-Fikr, 1399 H. /1979 M.)

Ibrahim Mushthafa, dkk., *Mu'jam al-Wasith*, jilid I, (Teheran: Maktabah al-Ilmiyah, tth.).

Khallaf, Abd al-Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Kuwaitiyah, 1968).

Ma'louf, Louis, *Al-Munjid, fi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet XXX; Bairut : Dar al-Masyriq. 1998).

Mushthafa, Ibrahim dkk., *Mu'jam al-Wasith*, jilid I, (Teheran: Maktabah al-Ilmiyah, tth.).

Al-Naysaburiy, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim* jilid II, (Bandung : Dahlan, tth).

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Cet III; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995).

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah, 1974 M),

Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, jilid IV, (Bandung : Dahlan, tth).

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet VI; Bandung : Mizan, 1987).

-----, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Qur'an*, Volume I, (Cet.I; Jakarta : Lentera -Hati, 1421 H/2000 M)

-----, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet VI; Bandung : Mizan, 1987).

Al-Suyuthiy , Abd al-Rahman Jalal al-Din, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* , diterjemhakan oleh K.H.Q. Shaleh dkk, dengan judul *Asbabun Nuzul*, (Cet.2; Bandung: CV. Diponegoro, tth.),

Al-Zarqa, Mushthafa Ahmad, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1968).

Al-Wahidiy, Ali bin Ahmad, al-Nasysaburiy, *Asbab al-Nuzul*, (Bairut : Dar al-Fikir, 1411 H/1991 M.)